



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN

Jl. Mahoni No. 25 Mekar Baru, Kisaran Barat
Email : bawaslukabupatenasahan@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN
Nomor : 024 /K.BAWASLU-PROV.SU-01/PM.00.02/VIII/2020**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020;
- b. Bahwa untuk meningkatkan Pengawasan Tahapan Pencalonan, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Memperhatikan

: Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan
tanggal 24 Agustus 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2020.**

PERTAMA : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020.

KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan bertugas:

1. Melakukan Pengawasan terhadap tahapan Pencalonan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.
2. Melakukan Pengawasan terhadap tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020
3. Membuat laporan pengawasan tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020, bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Pilkada Kabupaten Asahan Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kisaran
Pada Tanggal 27 Agustus 2020

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN,**



KHOMAIDI HAMBALI SIAMBATON, S.H., M.H.

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PENGAWASAN PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2020

Nomor : /K.BAWASLU-PROV.SU-01/PM.00.02/VIII/2020

Tanggal : 27 Agustus 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ASAHAN
TAHUN 2020**

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1	KHOMAI DI HAMBALI SIAMBATON, S.H., M.H.	PENANGGUNG JAWAB	
2	HALIMATUSSAKDIAH, SH	KETUA	
3	Dr. M. IRFAN ISLAMI RAMBE, S.H, M.Kn	SEKRETARIS	
4	IBNU AZHAR, SH	ANGGOTA	
5	RAMADHAN SYAHPUTRA, SH	ANGGOTA	
6	ARHAMSYAH	ANGGOTA	
7	RIKO BASERI COTO	ANGGOTA	
8	EDWARD PRANATA PANJAITAN	ANGGOTA	
9.	BUDI BUTAR-BUTAR	ANGGOTA	
10.	ZULFADLI	ANGGOTA	

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN,**



KHOMAI DI HAMBALI SIAMBATON, S.H., M.H.